

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF UU No. 16 TAHUN 2019

Mohammad Faizin¹, Syarifa Febrilia²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso, Indonesia

*Email korespondensi: mohammadfaizindafa@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diajukan: Juli 2025

Diterima: Agustus 2025

Diterbitkan: September 2025

Abstract

This study aims to analyze the implementation of parental responsibility towards children after divorce, the legal basis for child protection, and the impact of divorce on child welfare. The research method used is a normative juridical approach with a literature study technique through the assessment of laws and regulations, the Compilation of Islamic Law, court decisions, as well as relevant literature and previous research results. The results of the research show that the obligations of parents after divorce include the fulfillment of financial support, custody (hadhanah), education, and the physical and psychological protection of children. However, in practice, the implementation of these obligations still faces various obstacles, such as low legal awareness among parents, prolonged conflicts, and weak enforcement of court decisions. The suboptimal implementation of parental responsibilities has an impact on the psychological, social, educational, and economic conditions of children. This study concludes that the welfare of children after divorce is more determined by the consistency of the implementation of parental responsibilities than by the marital status of the parents. Therefore, synergy between parents, judicial institutions, the state, and society is needed to ensure the protection and fulfillment of children's rights after divorce.

Keywords: Parental Divorce, Children's Rights, Child Custody

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian, landasan hukum perlindungan anak, serta dampak perceraian terhadap kesejahteraan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi pustaka melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, serta literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban orang tua pasca perceraian meliputi pemenuhan nafkah, pengasuhan (hadhanah), pendidikan, serta perlindungan fisik dan psikologis anak. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan kewajiban tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum orang tua, konflik berkepanjangan, serta lemahnya penegakan putusan pengadilan. Ketidakefektifan pelaksanaan tanggung jawab orang tua berdampak pada kondisi psikologis, sosial, pendidikan, dan ekonomi anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesejahteraan anak pasca perceraian lebih ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan tanggung jawab orang tua dibandingkan dengan status perkawinan orang tua. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara orang tua, lembaga peradilan, negara, dan masyarakat guna menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak pasca perceraian.

Kata Kunci: Perceraian Orang Tua, Hak Anak, Hadhanah Anak

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal. Sepasang suami istri yang melakukan perkawinan akan di karuniai buah hati, anak yang dimiliki oleh sepasang suami istri harus dirawat, dijaga, dibina hingga anak tersebut menjadi dewasa. Ketentuan tersebut diatur di dalam Undang-Undang pasal 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa sepasang laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam tali perkawinan, oleh sebab itu pula mereka berdua terikat pada perjanjian timbal balik bagi keduanya dalam pemeliharaan anak-anak mereka (Masykur et al., 2022).

Implementasi tanggung jawab orang tua pasca perceraian merupakan tantangan kompleks yang menuntut kedewasaan emosional serta komitmen jangka panjang demi kesejahteraan psikologis anak. Meskipun ikatan pernikahan telah terputus secara hukum, fungsi pengasuhan tetap bersifat permanen dan tidak boleh terabaikan hanya karena konflik antar orang tua. Orang tua wajib memahami bahwa anak memiliki hak asasi untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan bimbingan dari kedua belah pihak secara seimbang. Kegagalan dalam mengimplementasikan tanggung jawab ini sering kali berujung pada trauma mendalam yang dapat menghambat tumbuh kembang anak di masa depan. Oleh karena itu, di perlukan strategi kolaborasi yang sehat guna memastikan transisi kehidupan anak berjalan semulus mungkin tanpa merasa kehilangan salah satu pilar pendukung utamanya (Nafisah, 2024).

Salah satu aspek krusial dalam implementasi ini adalah penerapan pola asuh bersama yang efektif dan bebas dari konflik terbuka. Orang tua harus mampu memisahkan masalah pribadi masa lalu mereka dengan masa depan anak., sehingga komunikasi yang terjalin tetap profesional dan fokus pada kebutuhan anak. Hal ini mencakup kesepakatan mengani jadwal harian, aturan disiplin yang konsisten di kedua rumah, hingga pengambilan keputusan besar terkait pendidikan dan kesehatan. Tanpa adanya sinkronisasi pola asuh, anak akan merasa bingung dan cenderung terjebak dalam loyalitas ganda yang menyiksa batin. Konsistensi merupakan kunci agar anak tetap merasa memiliki struktur hidup yang stabil meskipun lingkungan fisiknya telah berubah (Sariati et al., 2022).

Dalam bidang pendidikan, anak dari keluarga pasca perceraian di Indonesia menunjukkan kerentanan terhadap gangguan keberlanjutan sekolah. Faktor ekonomi, kurangnya pendampingan belajar, serta tekanan psikologis berkontribusi terhadap risiko putus sekolah. Data pendidikan nasional memperlihatkan bahwa anak yang kehilangan dukungan salah satu orang tua cenderung mengalami penurunan motivasi belajar. Tanggung jawab orang tua dalam memastikan kelangsungan pendidikan anak menjadi aspek krusial pasca perceraian (Yulianti, 2025).

Peran negara dalam mendukung implementasi tanggung jawab orang tua masih menghadapi keterbatasan. Program perlindungan sosial bagi keluarga tunggal belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok rentan. Banyak orang tua pengasuh tidak mendapatkan akses memadai terhadap bantuan ekonomi, layanan konseling, maupun pendampingan hukum. Kondisi ini memperlemah kapasitas orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak secara optimal setelah perceraian (RITA, 2022).

Lembaga keagamaan dan adat di Indonesia memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap orang tua pasca perceraian. Di satu sisi, nilai agama mendorong pemenuhan tanggung jawab terhadap anak sebagai amanah moral. Di sisi lain, interpretasi yang sempit terhadap peran gender sering memperkuat ketimpangan beban pengasuhan. Data sosial menunjukkan bahwa pendekatan keagamaan yang progresif mampu mendorong keterlibatan kedua orang tua dalam pengasuhan anak meskipun telah berpisah (Nur Rifaldi Rachman et al., 2023).

Kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia sering diwarnai konflik berkepanjangan. Anak kerap terjebak dalam situasi tarik-menarik kepentingan antara kedua orang tua. Kondisi ini berdampak buruk terhadap stabilitas emosional dan rasa aman anak. Pendekatan berbasis kepentingan terbaik anak masih belum sepenuhnya menjadi landasan utama dalam praktik penyelesaian konflik keluarga (Nurrohmatul Jannah, 2022).

Keterlibatan lembaga perlindungan anak dan organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam mengisi kekosongan layanan negara. Berbagai lembaga menyediakan pendampingan hukum, konseling psikologis, serta edukasi parenting bagi orang tua pasca perceraian. Data lapangan menunjukkan bahwa keluarga yang mendapatkan pendampingan cenderung mampu menjalankan tanggung jawab pengasuhan secara lebih konsisten dan berorientasi pada kebutuhan anak (Saputra Pulungan, 2024).

Perkembangan teknologi digital mulai mempengaruhi pola relasi orang tua dan anak pasca perceraian di Indonesia. Media komunikasi daring memungkinkan orang tua non-pengasuh tetap terlibat dalam kehidupan anak meskipun tidak tinggal serumah. Namun, akses teknologi yang tidak merata serta rendahnya literasi digital masih menjadi kendala, terutama di daerah tertinggal. Implementasi tanggung jawab berbasis teknologi membutuhkan dukungan infrastruktur dan edukasi yang memadai (Sallatu, 2019).

Beberapa penelitian, seperti Arif et al., (2025) mengatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap hak anak yang belum dewasa setelah terjadi perceraian tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dihukumkan dan dibebankan oleh Hakim yang berwenang, artinya isi putusan Pengadilan yang menangani perkara perceraian pada prinsipnya membebaskan sepenuhnya kepada orang tua laki-laki mengenai tanggungjawab terhadap hak anak setelah terjadinya perceraian, bukan pada orang tua perempuan. Zulfia, (2025) dalam penelitiannya

juga menjelaskan bahwa: pertama, tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian di Kabupaten Sinjai tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan undang-undang dan putusan pengadilan; kedua, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak adalah kemampuan secara ekonomi, pekerjaan dan pemahaman terhadap tanggung jawab; serta sejauhmana pengadilan (Agama) dapat memaksakan pelaksanaan putusan terhadap pemenuhan kewajiban ayah terhadap nafkah anaknya yaitu diproses secara eksekusi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Muzakki et al., (2024) dalam penelitiannya menjelaskan perlindungan anak pasca mengatakan bahwa peraturan yang dibuat oleh Negara sudah cukup memberikan perlindungan kepada anak pasca perceraian orang tua. Ketentuan mengenai siapa yang punya tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah kepada anak setelah bercerai, tentu bapaknya. Apabila bapak sudah tidak menyanggupinya baru diserahkan kepada Ibunya. Apabila ketentuan tersebut di langgar maka ada ketentuan pidana yang mengatur khususnya pasal 76A dan 76B. Hal ini sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 kemudian di revisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak (Wicaksana et al., 2024).

Berdasarkan persoalan dan hasil penelitian yang peneliti paparkan diatas dapat dipahami bahwa bagaimana orang tua menjalankan tanggung jawab mereka terhadap anak setelah bercerai, terutama dalam situasi sulit dimana. Melalui penelitian ini saya ingin mengetahui lebih dalam mengapa hak-hak anak tidak terpenuhi. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dampak perceraian tersebut terhadap anak dan saya juga ingin menggambarkan dampak buruk yang dialami anak mulai dari trauma akibat melihat kedua orang tua yang sering kali bertengkar hingga luka batin yang sulit untuk sembuh. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan betapa pentingnya pemulihan kondisi emosional dan pemenuhan hak anak meskipun orang tua telah berpisah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka disusun secara sistematis berdasarkan tema perlindungan anak, pemenuhan hak-hak anak, serta dampak perceraian terhadap kehidupan anak. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menafsirkan ketentuan hukum dan pandangan para ahli untuk melihat sejauh mana tanggung jawab orang tua pasca perceraian mampu menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi implikasi hukum dan sosial dari pelaksanaan atau pengabaian kewajiban orang tua terhadap anak. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pengaturan hukum yang ada serta menawarkan rekomendasi konseptual guna memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian (Ridho, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka sebagai landasan utama dalam pengumpulan dan pengolahan data. Pendekatan tersebut diarahkan untuk mengkaji secara mendalam norma hukum yang mengatur implementasi tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian, khususnya berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta dampak yang ditimbulkan. Studi pustaka dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis dokumen hukum, literatur ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menelaah konsistensi antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan konsep perlindungan anak yang berkembang dalam kajian hukum keluarga dan hak asasi manusia (Aditama & Sulistiowati, 2016).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, perceraian, dan perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Undang-Undang Perlindungan Anak, di samping putusan pengadilan yang relevan dengan perkara hak asuh dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian dalam lima tahun terakhir yang membahas tanggung jawab orang tua, hak-hak anak, dan dampak perceraian terhadap perkembangan anak. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas pengertian konseptual dan terminologi hukum melalui kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengkaji literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian (Putri, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian

Implementasi tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian dipahami sebagai rangkaian tindakan nyata yang tetap harus dijalankan oleh orang tua meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Perceraian hanya memutuskan hubungan hukum antara suami dan istri, tanpa menghapus hubungan hukum antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, kewajiban orang tua terhadap anak tetap melekat dan harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari anak. Implementasi dalam konteks ini tidak sekadar dimaknai sebagai keberadaan aturan hukum, melainkan sebagai proses penerapan kewajiban tersebut secara nyata dan berkelanjutan. Dengan demikian, definisi implementasi menitikberatkan pada tindakan aktif orang tua dalam menjamin keberlangsungan hidup, pertumbuhan,

serta perkembangan anak pasca perceraian, sehingga anak tetap memperoleh perlindungan dan kesejahteraan yang layak (Ramadhani & Krisnani, 2019).

Tanggung jawab orang tua pasca perceraian juga berkaitan erat dengan kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak. Orang tua tetap memiliki kewajiban mendidik dan memelihara anak demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Implementasi tanggung jawab tersebut tidak dapat dipersempit pada pemenuhan kebutuhan ekonomi semata, melainkan harus mencakup perhatian terhadap pendidikan formal dan pembentukan karakter anak. Dalam konteks ini, implementasi menjadi indikator sejauh mana orang tua mampu menjalankan perannya secara konsisten meskipun tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga. Oleh karena itu, definisi implementasi mencerminkan kesungguhan orang tua dalam menjalankan kewajiban hukum dan moralnya secara nyata, bukan sekadar memenuhi tuntutan formal akibat adanya putusan perceraian (Untari et al., 2018).

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, implementasi tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian berkaitan dengan konsep pemeliharaan anak atau hadhanah. Pengasuhan anak merupakan kewajiban yang harus dijalankan demi menjaga kemaslahatan anak. Implementasi tanggung jawab orang tua dalam konteks hadhanah tidak hanya mencakup pemeliharaan fisik, tetapi juga pembinaan mental dan akhlak anak. Dengan demikian, implementasi menempatkan pengasuhan sebagai bagian integral dari tanggung jawab orang tua yang harus dijalankan secara berkesinambungan. Konsep ini menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban pengasuhan, karena kepentingan anak tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan orang tua (Anam & Farida, 2023).

Implementasi tanggung jawab orang tua pasca perceraian juga harus dipahami dalam kerangka perlindungan anak sebagai subjek hukum. Anak memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi oleh orang tua tanpa diskriminasi (Widiastuti & Adnyani, 2024). Perceraian sering kali menempatkan anak pada posisi yang rentan, baik secara psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, implementasi tanggung jawab orang tua menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya pengabaian hak anak (Bakri, 2024). Dalam konteks ini, definisi implementasi mencerminkan hubungan erat antara norma perlindungan anak dan praktik pengasuhan yang dijalankan oleh orang tua pasca perceraian.

Dari sudut pandang hukum positif, implementasi tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian merupakan konsekuensi dari norma hukum yang bersifat mengikat. Kewajiban orang tua dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum apabila tidak dilaksanakan. Implementasi dalam konteks ini menempatkan orang tua sebagai pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi hak anak, baik secara sukarela maupun melalui mekanisme penegakan hukum. Dengan demikian, implementasi tanggung jawab orang tua tidak hanya

bergantung pada kesadaran individu, tetapi juga pada keberadaan sistem hukum yang menjamin pemenuhan hak anak secara konsisten.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, implementasi tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis (Bakri, n.d.). Implementasi tidak dapat dipisahkan dari komitmen orang tua untuk tetap terlibat dalam kehidupan anak, meskipun struktur keluarga telah berubah. Pemahaman ini menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua bersifat jangka panjang dan tidak berhenti pada saat putusan perceraian dijatuhkan (Indonesia, 2002). Oleh karena itu, implementasi yang optimal menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan anak pasca perceraian (Sylvia Puspitasari et al., 2024).

Dengan demikian, definisi implementasi tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian mencerminkan kesatuan antara kewajiban hukum dan tanggung jawab moral yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Implementasi tersebut menjadi fondasi utama dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Definisi ini sekaligus menjadi dasar konseptual untuk memahami pelaksanaan tanggung jawab orang tua, landasan hukum perlindungan anak, serta dampak perceraian terhadap anak yang akan dibahas pada sub-pembahasan selanjutnya.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian

Pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian merupakan bentuk konkret dari implementasi kewajiban yang telah ditetapkan secara normative. Tanggung jawab orang tua tidak berhenti pada adanya putusan perceraian, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang berkelanjutan. Pelaksanaan ini mencakup berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga keterlibatan dalam proses tumbuh kembang anak. Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab orang tua tidak dapat dipahami sebagai kewajiban simbolik, tetapi sebagai serangkaian tindakan aktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan anak. Perceraian sering kali mengubah pola relasi dalam keluarga, sehingga pelaksanaan tanggung jawab menuntut adanya penyesuaian peran orang tua agar kepentingan anak tetap terjamin. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggung jawab orang tua menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas perlindungan anak pasca perceraian (Mone, 2019).

Salah satu bentuk utama pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian terletak pada pemenuhan nafkah anak. Kewajiban nafkah tetap melekat pada orang tua meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Nafkah anak tidak hanya terbatas pada kebutuhan konsumsi sehari-hari, tetapi juga mencakup biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pendukung lainnya. Pelaksanaan kewajiban nafkah menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan secara

optimal, anak berpotensi mengalami ketidakstabilan ekonomi yang dapat berdampak pada aspek psikologis dan sosialnya. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah merupakan indikator utama dalam menilai keseriusan orang tua dalam melaksanakan tanggung jawabnya pasca perceraian (Noviani et al., 2022).

Selain aspek ekonomi, pelaksanaan tanggung jawab orang tua juga diwujudkan melalui keterlibatan emosional dalam kehidupan anak. Kehadiran emosional orang tua sangat berpengaruh terhadap kestabilan mental anak. Perceraian sering kali menimbulkan rasa kehilangan, kecemasan, dan ketidakamanan pada anak. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggung jawab orang tua tidak dapat dibatasi pada pemenuhan materi semata, melainkan harus mencakup perhatian, kasih sayang, dan komunikasi yang berkelanjutan. Keterlibatan emosional orang tua membantu anak dalam proses adaptasi terhadap perubahan struktur keluarga. Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab orang tua memiliki dimensi psikologis yang tidak dapat diabaikan dalam upaya melindungi kepentingan terbaik anak.

Pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian juga berkaitan erat dengan pendidikan anak. Orang tua tetap memiliki kewajiban untuk mengawasi dan mendukung proses pendidikan anak. Pendidikan merupakan sarana penting dalam membentuk masa depan anak, sehingga perceraian tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan peran orang tua dalam bidang ini. Pelaksanaan tanggung jawab dalam pendidikan mencakup pemantauan perkembangan akademik, pemberian motivasi belajar, serta penciptaan lingkungan yang kondusif bagi anak. Dengan demikian, keterlibatan orang tua dalam pendidikan menjadi bagian integral dari pelaksanaan tanggung jawab yang bersifat menyeluruh.

Dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian sering menghadapi berbagai hambatan. Faktor ekonomi, konflik berkepanjangan, dan rendahnya kesadaran hukum menjadi kendala utama. Hambatan tersebut menyebabkan pelaksanaan tanggung jawab tidak berjalan optimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari orang tua, masyarakat, dan negara untuk mengatasi hambatan tersebut agar hak anak tetap terpenuhi secara maksimal (Nurrohmatul Jannah, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian menuntut adanya komitmen dan konsistensi dari kedua orang tua. Pelaksanaan yang bersifat parsial atau tidak berkelanjutan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan bagi anak. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggung jawab harus dipandang sebagai kewajiban jangka panjang yang tidak dapat dinegosiasikan.

Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian merupakan manifestasi nyata dari implementasi kewajiban hukum dan moral. Pelaksanaan yang optimal menjadi faktor penentu dalam menjamin

perlindungan dan kesejahteraan anak, serta menjadi jembatan menuju pembahasan mengenai landasan hukum perlindungan anak.

Landasan Hukum Perlindungan Anak Pasca Perceraian

Landasan hukum perlindungan anak pasca perceraian merupakan dasar normatif yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak meskipun orang tua tidak lagi terikat dalam hubungan perkawinan. Anak tetap memperoleh perlindungan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan sendiri. Perceraian sering kali menimbulkan perubahan signifikan dalam struktur keluarga, sehingga keberadaan landasan hukum menjadi penting untuk mencegah terjadinya pengabaian hak anak. Landasan hukum tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi orang tua dalam melaksanakan kewajiban pasca perceraian. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya bergantung pada kesadaran moral orang tua, tetapi juga pada norma hukum yang mengikat dan dapat ditegakkan oleh negara (Hukum & Islam, 2018).

Dalam sistem hukum positif Indonesia, perlindungan anak pasca perceraian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik anak. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai status anak pasca perceraian, sekaligus menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu, norma hukum ini menjadi dasar utama dalam menjamin keberlangsungan perlindungan anak, baik dari segi pemenuhan kebutuhan dasar maupun dari segi hak-hak lainnya yang melekat pada anak.

Selain hukum positif, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan landasan hukum yang penting dalam perlindungan anak pasca perceraian. Pemeliharaan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Pengaturan hadhanah memberikan pedoman mengenai pihak yang berhak dan berkewajiban mengasuh anak, sekaligus menegaskan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, pengaturan tersebut tidak hanya mengatur aspek formal pengasuhan, tetapi juga menekankan nilai keadilan dan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama (Pondok & Bogor, 2023).

Peran lembaga peradilan menjadi bagian penting dalam penerapan landasan hukum perlindungan anak pasca perceraian. Hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan kepentingan anak dalam setiap putusan. Putusan pengadilan tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa antara orang tua, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hak anak. Oleh karena itu, peran peradilan sangat menentukan efektivitas penerapan norma hukum perlindungan anak dalam praktik.

Landasan hukum perlindungan anak pasca perceraian juga mencakup aspek penegakan hukum. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan menjadi faktor penting agar perlindungan anak tidak berhenti pada tataran normatif. Tanpa

penegakan hukum yang efektif, kewajiban orang tua berpotensi tidak terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, mekanisme penegakan hukum menjadi bagian integral dalam memastikan perlindungan anak berjalan secara nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, landasan hukum perlindungan anak pasca perceraian menunjukkan adanya komitmen negara dalam menjamin hak anak. Keberadaan norma hukum yang jelas memberikan kepastian dan perlindungan bagi anak, sekaligus menjadi alat kontrol terhadap pelaksanaan tanggung jawab orang tua.

Dengan demikian, landasan hukum perlindungan anak pasca perceraian berfungsi sebagai payung normatif yang mengikat orang tua, negara, dan masyarakat. Landasan ini menjadi dasar penting dalam memahami dampak perceraian terhadap anak.

Dampak Perceraian terhadap Anak

Perceraian orang tua membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan anak. Perubahan struktur keluarga dapat memengaruhi kondisi emosional dan psikologis anak. Anak sering mengalami kesulitan beradaptasi dengan situasi baru pasca perceraian, terutama apabila konflik orang tua berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, perceraian menjadi peristiwa penting yang berpotensi memengaruhi perkembangan anak secara menyeluruh. Dampak psikologis merupakan salah satu konsekuensi utama dari perceraian orang tua. Anak berpotensi mengalami kecemasan, stres, dan rasa kehilangan. Kondisi psikologis tersebut dapat memengaruhi perilaku dan perkembangan kepribadian anak. Oleh karena itu, perhatian orang tua terhadap kondisi psikologis anak menjadi sangat penting pasca perceraian (Tumuju, Leonardo, 2023).

Selain dampak psikologis, perceraian juga berdampak pada perkembangan sosial anak. Anak sering mengalami perubahan dalam relasi sosialnya. Perubahan tersebut dapat memengaruhi kepercayaan diri dan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, perceraian memiliki implikasi sosial yang tidak dapat diabaikan. Dampak perceraian juga terlihat dalam bidang pendidikan anak. Konflik orang tua dapat menurunkan motivasi belajar anak. Pendidikan anak berpotensi terganggu apabila tanggung jawab orang tua tidak dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak tetap menjadi faktor penting pasca perceraian (Perceraian et al., 2022).

Dari sisi ekonomi, perceraian sering menyebabkan perubahan kondisi finansial keluarga. Penurunan ekonomi berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah pasca perceraian memiliki peran strategis dalam melindungi kesejahteraan anak.

Meskipun perceraian membawa berbagai dampak negatif, dampak tersebut dapat diminimalkan apabila orang tua tetap menjalankan tanggung jawabnya secara

konsisten. Pelaksanaan tanggung jawab orang tua menjadi faktor penentu dalam melindungi anak dari risiko pasca perceraian.

Dengan demikian, dampak perceraian terhadap anak sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan tanggung jawab orang tua dan efektivitas perlindungan hukum. Perceraian tidak selalu merugikan anak apabila diimbangi dengan tanggung jawab orang tua yang optimal dan perlindungan hukum yang memadai.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Putusnya ikatan perkawinan hanya berdampak pada hubungan hukum antara suami dan istri, sedangkan hubungan hukum antara orang tua dan anak tetap melekat secara permanen. Anak tetap berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, tanggung jawab orang tua pasca perceraian tidak cukup dipahami secara normatif, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata dan berkelanjutan. Kewajiban tersebut mencakup pemenuhan nafkah, pengasuhan, pendidikan, serta perlindungan fisik dan psikologis anak. Dalam perspektif hukum Islam, konsep *hadhanah* menegaskan kewajiban pengasuhan yang bertujuan menjaga kemaslahatan anak secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, spiritual, dan akhlak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pengasuhan pasca perceraian. Dengan demikian, baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama menempatkan tanggung jawab orang tua sebagai kewajiban yang tidak dapat diabaikan dengan alasan perceraian.

Kesimpulan kedua menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan tanggung jawab orang tua pasca perceraian masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik. Putusan pengadilan yang menetapkan kewajiban nafkah dan pengasuhan sering kali tidak dilaksanakan secara optimal oleh pihak yang dibebani kewajiban. Ketidakpatuhan ini berdampak langsung pada kesejahteraan anak, baik secara ekonomi maupun psikologis. Nafkah anak tidak hanya mencakup kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pendukung lainnya. Selain itu, konflik berkepanjangan antara orang tua pasca perceraian turut menghambat pelaksanaan pengasuhan dan pendidikan anak. Rendahnya kesadaran hukum serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan anak pasca perceraian sangat bergantung pada komitmen orang tua dan peran aktif lembaga peradilan dalam pengawasan serta penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, L. F., & Sulistiowati, I. F. (2016). Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 3(4), 1–9.
- Anam, M. A., & Farida, Y. E. (2023). Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN ...*, 4(3), 1649–1656.
- Arif, W. N., Jannah, S., & Faisol, A. (2025). TANGGUNG JAWAB AYAH KANDUNG TERHADAP NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA CUMPLENG, KECAMATAN BRONDONG, KABUPATEN LAMONGAN). *Jurnal Hikmatina*, 7(2), 76–87.
- Bakri, S. (n.d.). *Pencegahan pernikahan dini melalui sosialisasi dan edukasi di desa kladi kabupaten bondowoso*. 33–47.
- Bakri, S. (2024). Pandangan Hukum Islam terhadap Epistemologi Zihar dalam Keluarga Syaiful. *Bulletin of Community Engagement*, 4(1), 225–231.
- Hukum, J., & Islam, P. (2018). *Al-Ahkam Al-Ahkam*. 1(1), 1–21.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia.
- Masykur, Irwansyah, & Syahrizal Abbas. (2022). Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian. *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 118–132. <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v3i1.5761>
- Mone, H. F. (2019). Dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan psikososial dan prestasi belajar. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 6(2), 155–163.
- Muzakki, M. A., Sodikin, A., Qudussalam, A., & Murniati, D. (2024). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Legisla*, 16(1), 1–11.
- Nafisah, D. A. (2024). *Implikasi Perceraian Terhadap Pengasuhan Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon)*. S1-Hukum Keluarga UIN SSC.
- Noviani, N., Nurmala, P., Adiwibowo, A. S., Yufi Tania Kusuma, Yulianti, Bani, B., & Albana. (2022). *Jurnal Legisla Jurnal Legisla. Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 22(2), 1–13.
- Nur Rifaldi Rachman, M., Junus, N., & T. Mandjo, J. (2023). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Setelah Perceraian Orang Tua Angkatnya Menurut Uu No 23 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hak Asasi Anak. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1161–1168. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.332>
- Nurrohmatul Jannah, N. (2022). TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11, Nomor 1, Juni 2022*, 1(11), 79–85.
- Perceraian, P. P., Kasus, S., & Kediri, A. (2022). 1 1 , 2. 11, 79–85.
- Pondok, D. C., & Bogor, C. (2023). *As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Dampak Perceraian terhadap Pendidikan Anak : Studi Kasus As- Syar ' i : Jurnal*

- Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5, 134–143.
<https://doi.org/10.47476/assyari.v5i1.1936>
- Putri, A. N. (2021). Implementasi Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan). *Dinamika*, 27(8), 1172–1186.
- Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). ANALISIS DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP ANAK REMAJA. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 109. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23126>
- Ridho, M. R. (2015). Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian. *El-Faqih*, 1(1), 28–69.
- RITA, S. (2022). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Sallatu, A. (2019). Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar). *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1–10.
- Saputra Pulungan, K. (2024). Hak Anak Pasca Penceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Al-Ma'Lumat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2), 62–71. <https://doi.org/10.56184/jam.v2i2.398>
- Sariati, S., Madiung, B., & Kamsilaniah, K. (2022). Analisis Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(1), 75–82. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1912>
- Sylvia Puspitasari, N., Giri Herlambang, M., Abidin, A., Fayat Tinjauan Yuridis Normatif, R., & Fayat Zabihullah, R. (2024). *Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Normative Juridical Review of Child Protection in the Perspective of Hadhanah'S Concept and Law Number 35 of 2014*. 5(2), 309–321. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1377>.PENDAHULUAN
- Tumuju, Leonardo, D. S. D. W. L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, XIII(1), 1–10.
- Untari, I., Putri, K. P. D., & Hafiduddin, M. (2018). Dampak perceraian orang tua terhadap kesehatan psikologis remaja. *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian*, 15(2), 106.
- Wicaksana, D. H., Klarita Trasaenda, R., Yekti, I., Pramesti, W., Feby Sabrina, A., Mutiara Insani, G., & Ramadhani, D. A. (2024). Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 362–368.
- Widiastuti, M., & Adnyani, N. K. S. (2024). ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA HAK WARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4(2).
- Yulianti, Y. (2025). Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Perbandingan Dan Implementasinya. *Darussalam*, 25(02), 1–13. <https://doi.org/10.58791/drs.v25i02.193>
- Zulfia, R. (2025). *Perlindungan Hukum Pasca Perceraian Terhadap Kesejahteraan Anak Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 dalam Perspektif Maqasid*

Syariah. Universitas Islam Indonesia.